

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA INTEGRITAS DAN
AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN(*FRAUD*) DALAM PENGELOLAANDANA DESA DI
KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI
MOUTONG SULAWESI TENGAH**

Oleh:

**NISPA
E1119144**

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA INTEGRITAS
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN
PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH**


Oleh

NISPA
E1119144


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 10 Mei 2023

PEMBIMBING I


Rahma Rizal, SE., Ak., M.Si
NIDN : 09 140279 02

PEMBIMBING II


Sulfianty, SE., M.Si
NIDN : 09 030984 03

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA INTEGRITAS
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN
KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN
PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH**

Oleh

NISPA
E1119144

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Purnama Sari, SE.,M.Si
(Ketua Penguji)
2. Taufik Udango, SE.,M.Ak
(Anggota Penguji)
3. Agus Baku, SE.,M.Si
(Anggota Penguji)
4. Rahma Rizal, SE.,Ak.,M.Si
(Pembimbing Utama)
5. Sulfianty, SE.,M.Si
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE.,M.Si
NIDN : 09 281169 01


Ketua Program Studi Akuntansi
Shella Budiawan, SE.,M.Ak
NIDN : 09 210892 02

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 09 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan



Nispa
E1119144

ABSTRACT

NISPA. E1119144. THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS' COMPETENCY, INTEGRITY, AND ACCOUNTABILITY ON FRAUD PREVENTION IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN THE MOUTONG SUB-DISTRICT, PARIGI MOUTONG DISTRICT, CENTRAL SULAWESI

The purpose of the study is to find out the effect of the village apparatus' competency, integrity, and accountability partially or simultaneously on fraud prevention in village funds management. It employs a quantitative analysis. Quantitative analysis is a form of analysis intended for large data that can be grouped into categories in the form of numbers. The population in this study covers village apparatus and the community in five villages in the Moutong sub-district, Parigi Moutong District, totaling 70 respondents. The sample selection method in this study is a saturated sampling method or a census where all population numbers are sampled. The data collection method used in this study is by distributing questionnaires to be filled in or answered by respondents. The analysis method used is multiple regression. The results show that the village apparatus' competency integrity, and accountability partially have a positive and significant effect on fraud prevention in village funds management. Meanwhile, the village apparatus' competency, integrity, and accountability simultaneously have a positive and significant effect on fraud prevention in village funds management.

Keywords: competency, integrity, accountability, fraud, village funds management

ABSTRAK

NISPA. E1119144. PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA, INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH.

Tujuan penelitian untuk mengetahui aparat desa, integritas dan akuntabilitas dilihat secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat di lima desa yang ada di kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 70 responden. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau sensus dimana semua jumlah populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : kompetensi aparat desa, integritas, akuntabilitas, pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah”**. Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Kepada kedua orang tua yang tercinta, terima kasih atas cinta kasih dan pengorbanan ayah dan ibu yang tidak pernah dapat terbalas.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo,
2. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo,

3. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Ibu Rahma Rizal, SE, AK, M.Si, selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, waktu, dan motivasi bagi penulis
6. Ibu Sulfianty, SE, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membagi ilmu pengetahuan yang pasti akan bermanfaat bagi saya.
8. Seluruh pegawai dan staf administrasi di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu saya dalam penyelesaian kelengkapan administrasi.
9. Seluruh teman-teman yang selalu ada memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga sangat diperlukan masukan dan saran. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo,2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.3.1 Maksud Penenelitian	12
1.3.2 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa	15
2.1.1 Tipe Kompetensi	18
2.1.2. Karakteristik Kompetensi	21
2.2 Pengertian Integritas	21
2.2.1 Fungsi Integritas	23

2.2.2 Manfaat Integritas	24
2.3 Pengertian Akuntabilitas	24
2.3.1 Aspek-aspek Akuntabilitas	27
2.3.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas	29
2.3.3 Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa	29
2.3.4 Indikator Akuntabilitas.....	31
2.3.5 Akuntansi Pemerintahan.....	32
2.3.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	32
2.3.7 Sistem Akuntansi Pemerintahan	33
2.3.8 Pemerintah Desa	34
2.4 Kecurangan(<i>Fraud</i>).....	37
2.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa.....	39
2.5 Penelitian Terdahulu	41
2.6 Kerangka Berpikir.....	42
2.7 Hipotesis	43
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
3.1 Obyek Penelitian.....	45
3.2 Desain Penelitian	45
3.3 Operasional Variabel Penelitian	46
3.4 Populasi dan Sampel	49
3.4.1 Populasi	49
3.4.2 Sampel.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data	51
3.6 Jenis dan Sumber Data	52
3.6.1 Jenis Data.....	52
3.6.2 Sumber Data	52
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.7.1 Analisis Korelasi.....	53

3.7.2 Uji Reliabilitas	55
3.7.3 Uji F (simultan).....	56
3.7.4 Uji t (Parsial).....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Sejarah lokasi penelitian.....	57
4.1.2 Lambang dan motto.....	59
4.2 Karakter Responden	60
4.3 Analisis Deskriptif	63
4.4 Kualitas Data	64
4.4.1 Uji Validitas.....	64
4.4.2 Uji Reliabilitas	66
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	67
4.5.1 Uji Normalitas.....	68
4.5.2 Uji Multikoleniaritas	70
4.5.3 Uji heterokedastisitas	72
4.6 Uji Hipotesis	73
4.6.1 Uji Regresi Berganda	73
4.6.2 Uji t (Parsial).....	74
4.6.3 Uji F (Simultan)	77
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
4.7.1 Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana desa	77
4.7.2 Pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana desa.....	79
4.7.3 Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana desa.....	80
4.7.4 Pengaruh kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana desa.....	81

BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bobot Alternatif Skala Likert.....	47
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	61
Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	61
Tabel 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	62
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.6 Uji Validitas.....	65
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas	67
Tabel 4.8 One Sampel Kolmogrov – Smirnov Test	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 KerangkaPikir.....	43
Gambar 4.2 Normal <i>probability plot</i>	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	89
Lampiran 2 <i>Abstract</i>	90
Lampiran 3 Abstrak	91
Lampiran 4 Kuesioner.....	92
Lampiran 5 Analisis Deskriptif	95
Lampiran 6 Uji Kualitas Data.....	95
Lampiran 7 Asumsi Klasik.....	101
Lampiran 8 Uji Hipotesis	105
Lampiran 9 Surat Keterangan Penelitian	107
Lampiran10 Surat Balasan Penelitian	108
Lampiran 11 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	109
Lampiran 12 Hasil Turnitin.....	110
Lampiran 13 <i>Curriculum Vitae</i>	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, desa saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah pusat dan sekitarnya mengenai perluasan kemajuan dan penguatan jaringan desa. Desa-desa sebagai perkumpulan pemerintah yang berkerja secara lugas dengan jaringan segala landasan keinginan dan kebutuhannya mempunyai tugas pokok khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah pendanpingan public.

Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang desa bahwa desa merupakan kesatuan masnyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati, dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republic Indonesia. Dikatakan sebagai suatu desa memiliki lima unsur : 1). Jumlah penduduk 2). Luas wilayah 3). Bagian wilayah kerja 4). Perangkat kerja 5). Sarana dan pra sarana pemerintah.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 78 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan pra sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan dalam hal ini kepala desa yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan desa serta menaati peraturan yang ada, dan administrasi desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa yang disebut nama lain. Pemerintah desa memiliki kewenangan yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa peran seorang pemimpin atau dengan kata lain kepala desa sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena kepala desa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewenangan-kewenangan yang ada. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat syarat adanya gaji sehingga penyelenggaraan pemerintah ke daerah dilakukan, baik itu balas jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah pusat, dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, Pasal 72 tentang kota menjelaskan, gaji bersumber dari: 1. Dari APBN disebut Dana Desa (DD), yang menyumbang 10% dari cadangan devisi provinsi. 2. Dari APBD dikenal sebutan Dana Desa (ADD) yang porsinya 10% dari saldo keuangan yang diperoleh Kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 3. Dari APBD, perintukannya adalah 10% dari hasil penilaian dan tol rezim atau masyarakat perkotaan. 4. Dari bantuan keuangan mulai dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. 5. Penghargaan atau hadiah yang tidak membatasi dari pihak luar. 6. Pembayaran unit kota, yang terdiri dari hasil bisnis, sumber daya, peningkatan diri dari bunga, kolaborasi bersama, dan pembayaran kota lainnya.

Dalam hal ini desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta. Dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Trilliun dengan rata-rata setiap desa Rp.800 juta.

Disisi lain dengan meningkatnya jumlah anggaran desa pertahunnya mempunyai resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yakni kemungkinan

bias timbulnya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh orang yang mengurus dana desa itu. *Frauda* adalah perbuatan yang menyimpang serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja guna mendapt keuntungan dengan cara memperoleh uang, asset serta lain-lain alhasil bisa merugikan orang lain atau pihak tertentu menurut Aini *et al.*,(2017) dalam Laksimi dan Sujana (2019).

Agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*) diperlukan pengawas dan evaluasi dalam penggunaan dana desa, langkah pencegahan pun dibuktikan guna meminimalisir timbulnya kecurangan (*fraud*). Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa adalah usaha atau langkah yang ditempuh guna meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan (Laksmidan Sujana, 2019). Adapun beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya kecurangan diantaranya adalah dengan adanya Kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern, moralitas dan *whistleblowing*.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa diharuskan guna menjalankan tugas-tugas dengan akuntabel serta transparan supaya tidak timbul tindak penyelewengan dana. Maka dari itu, pada pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan Kompetensi aparatur desa yang berkualitas (Laksmi dan Sujana, 2019). Dengan adanya Kompetensi aparatur desa yang berkualitas bisa menghindari terjadinya salah saji pada proses penyusunan laporan keuangan ataupun dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.

Pengamatan KPK terhadap tata kelola keuangan desa memiliki beberapa masalah seperti pengawasan dan aspek kelembagaan, tata kelola, pengawasan,

sumber daya manusia. Hal ini di akibatkan karena adanya tumbang tindih wewenang, belum terpenuhinya standar dalam laporan pertanggungjawaban desa, dan rawan manipulasi sehingga berpotensi terjadi *fraud* (www.citamiang.desa.id).

Pengendalian internal yang rendah, karyawan yang tidak jujur dan tidak mempunyai kredibilitas serta model tata kelola yang sempit atau sedang melakukan penyelewengan merupakan dasar yang menyebabkan terjadinya *fraud*. Upaya untuk mencegah adanya penipuan dalam mengelola keuangan pedesaan maka diperlukan kompetensi dari pejabat desa yang memadai saat memanajemen keuangan desa. Dari pada itu *fraud* bisa juga dicegah melalui cara memperbaiki kualitas pengendalian internalnya. Menurut Udayani dan Maria (2017) integritas personal seseorang yang baik akan memberikan kontribusi untuk melaksanakan pengendalian interenal yang bagus pula. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin ia akan peduli akan relevansi yang lebih luas melebihi kepentingannya sendiri ataupun hanya kepentingan institusi saja. Amrizal (2004).

Dalam rangka pencegahan *fraud* yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, suatu pemerintahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan desa yang tercantum dalam peraturan Menteri dalam Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keungan desa terhadap dua macam Laporan Keuangan Desa, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan kekayaan milik desa. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan secara baik dan benar karena

didalamnya berupa bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa yang terealisasi. Penyajian laporan keuangan desa harus memenuhi aturan yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Terjadinya *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendaliannya. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan *fraud*, dengan mengoptimalkan system pengendalian internal yang baik sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Selain itu, system pengendalian akan berjalan dengan personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas (Purwitasari;2013). Menurut Abbot, *et. Al*, seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006;5) menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Akuntabilitas dalam implementasi UU Desa sangatlah penting sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian terhadap pengelolaan dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015. Pengucuran dana desa dari pemerintah pusat dengan total anggaran Rp.20,7 triliun itu dinilai memiliki sejumlah persoalan yang membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi atau *fraud*.setidaknya, beberapa permasalahan diindikasikan terjadi dan dibagi dalam empat aspek. Yakni aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia (detik.com, diakses 11Desember2021). Dengan adanya penyaluran dana desa yang nominalnya besar ke masing-masing desa dibutuhkan kompetensi dan pengawasan yang ketat dari masing-masing pemerintah desa dalam pengelolaannya.

Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya kecurangan yang selama ini ditakutkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kecurangan *fraud* biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang selama ini ditemukan pada sisa dana, system rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Beberapa permasalahan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan dana desa yaitu aspek regulasi dinilai masih lemah dan beberapa diantaranya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri. Terlebih, berdasarkan kajian komisi antirasuah pada tahun lalu, formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tidak transparan.

Sementara itu, terkait tata laksana, tidak ada standarisasi untuk acuan para perangkat desa merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban pun dinilai rawan dipalsukan. Dugaan permainan proyek oleh para mafia yang menyusup ke desa-desa dan mengatasnamakan warga desa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa protensi *fraud* sangat besar dalam pengelolaan dana desa ini, terlebih dngan kondisi dualism pemerintahan desa dibali dengan kepentingan yang berbeda serta Kompetensi aparatur desa yang dimiliki desa dinas sebelum sesuai harapan untuk mengedepankan akuntabilitas. Hal ini praktis perangkat desa mengandalkan pendamping desa dalam segala urusan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya.

Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun disisi lain timbul resiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang distrtusikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah ditingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan desa atau yang dikenal masyarakat adalah Dana Desa. Untuk itu dalam tata kelola dana desa yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab kepala desa diperlukan kemampuan manajerial yang baik, atau kompetensi dari kepala desa serta aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Pada dasarnya kompetensi aparat pemerintah desa tidak cukup hanya diukur dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dapat diukur melalui peningkatan motivasi serta pengalaman kerja sebagai kepala desa dan aparat desa lainnya. Tetapi hal tersebut terlalu mempengaruhi apabila kompetensi seorang pemerintah desa dalam melaksanakan system pelaporan keuangan desa masih belum memadai. Aparatur desa yang sudah berkerja lama telah memiliki pengalaman belum tentu dapat mengimplementasikan serta dapat menerapkan sebuah tata pemerintahan dana desa dengan baik dibandingkan kepala desa yang baru.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa menjelaskan arah penggunaan dana desa agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrembagdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan pengelolaan dana desa wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggungjawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya system dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Untuk Tingkat Desa yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap tahapan pencairan dana desa Tim Pelaksa Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitas Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai Peraturan Bupati.

Kompetensi dianggap sebagai faktor terpenting bagi bagi organisasi maupun lembaga pemerintahan, disebabkan merekalah pihak yang berperan terjalankannya

organisasi. Santoso (2016) member pernyataanya mengenai kompetensi sumbervdaya manusia yang memiliki dampak signifikan bagi akuntabilitas keuangan daerah.

Masyarakat ialah pihak yang mempercayai pemerintah dalam dikelolanya keuangan publik memiliki hak untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas ditunjukan guna memastikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta penghubung kesenjangannya atar masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heintman, 2000).

Adapun permasalahan yang terjadi pada desa-desa di kecamatan Moutong tepatnya di desa Mbelang-mbelang, Tuladenggi Pantai, Pandelalap, Pande Ayu, dan Labuan, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemberdagi Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, sendangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa belum tepat sasaran, hal ini disebabkan desa menggunakan ADD hanya untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Ni Kadek Rai Eldayanti (2020) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa, integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian yang kedua dilakukan oleh Komang Adi Kurniawan Saputra (2019) yang berjudul Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi aparatur desa Untuk Pencegahan *fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan Kompetensi aparatur desa berpengaruh pada pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Eri Noprianto (2020) yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dalam pengelolaan keuangan di desa se-kecamatan Pelepatilir Kabupaten Bungo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul “**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, INTEGRITAS, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparaturnya berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?
2. Apakah integritas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa ?
4. Apakah kompetensi aparaturnya, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Ada pun maksud penelitian yang dilakukan pada 5 desa dikecamatan Moutong adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang

diteliti, terutama data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui integritas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui akuntabilitas berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintahan desa ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran pada umumnya dan khususnya lima desa di Kecamatan Moutong.
2. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literatur, referensi dan bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dan juga sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek yang sebenarnya khususnya mengenai pengaruh kompetensi, aparatur desa, integritas dan akuntabilitas terhadap kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di kecamatan mouton kabupaten parigi moutong Sulawesi tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004). Dari definisi diatas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu.
Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu.
2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategori sebagai kompetensi.
3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata. Kompetensi bukan sekedar

aspek-aspek yang menjadi prasyarat suatu jabatan, tetapi merupakan aspek-aspek yang menentukan optimalitas kinerja yang berhasil/efektif yang dapat dikategorikan sebagai kompetensi. Demikian karakteristik yang mendasari kinerja yang tidak efektif juga tidak dapat dikategorikan kedalam kompetensi.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian-penyesuaian yang cepat pula. Organisasi tetap fleksibel agar mampu tetpa eksis, bahkan dapat memenangkan persaingan. Kondisi seperti ini mengharuskan organisasi memiliki karyawan yang berkompetensi sesuai bidang tugasnya sehingga mereka mampu bertindak secara proaktif dan memiliki toleransi terhadap ketidak pastian sebagai akibat perubahan lingkungan yang cepat. Kompetensi merupakan suatu faktor yang membedakan antara seseorang yang mampu menunjukkan kinerja yang unggul.

Menurut Wibowo (2009) mengemukakan bahwa : kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterlampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Boyatzis dalam Suparyadi (2015) mengemukakan bahwa: kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut yang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Kompetensi dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi aparatur desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman.

Menurut Wyatt dalam Suparyadi (2015) mengemukakan bahwa: kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk dapat sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Ketiga pendapat para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa kompetensi merupakan sejumlah karakteristik yang mendasari seseorang dan menunjukan (*indicate*) cara-cara bertindak, berfikir, atau menggeneralisasikan situasi secara layak dalam jangka panjang.

Menurut McClland dalam Rivai dan Sagala (2011) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasar dan memiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Adapun Menurut Spencer dalam Moeheriono (2012) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Sedangkan Menurut Scale dalam Edy Sutrisno

(2009:202) secara harfiah kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dimaksud dengan kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dengan demikian, tekanannya pada kewenangan dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pada suatu jabatan atau pekerjaan seseorang di dalam organisasi atau suatu instansi pemerintah maupun swasta.

2.1.1 Tipe Kompetensi

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut. Menurut Wibowo (2009: 115) ada beberapa jenis kompetensi yaitu:

1. *Planning Competency*, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberikan inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional. Kedua tipe kompetensi ini melibatkan aspek yang berbeda dari perilaku manusia. Kompetensi secara tradisional dikaitkan dengan kinerja yang sukses.

3. *Communication Competency*, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*, meliputi empati, membangun *consensus*, *networking*, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi *team player*.
5. *Thinking Competency*, berkenaan dengan berfikir strategis, berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational Competency*, meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.
7. *Human Resources Management Competency*, merupakan kompetensi meliputi kecakapan memosisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.
8. *Client Service Competency*, merupakan kompetensi berupa mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, berkerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.
9. *Businnes competency*, merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam system,

menggunakan ketajaman system, membuat keputusan bisnis, dan membangkitkan pendapat.

10. *Self Management Comptency*, kompetensi berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif.
11. *Technical/operational competency*, kompetensi berkaitan dengan mengajarkan tugas kantor, bekerja dengan teknologi computer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan professional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Selain itu jenis kompetensi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 69 ayat (1) yaitu:

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisai pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan
3. Kompetensi sosial cultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masnyarakat menjemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

2.1.2. Karakteristik Kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer dalam Sedarmayati (2016), kompetensi memiliki lima karakteristik antara lain:

1. *Motives* : sesuatu yang secara konsisten di pikirkan oleh seseorang sehingga ia melakukan tindakan.
2. *Traits*: watak yang mempengaruhi bagaimana seseorang merespon berbagai informasi dan situasi dalam berperilaku dengan cara tertentu. Watak seseorang di tunjukan melalui kepercayaan diri, control diri, ketabahan/daya tahan.
3. *Self Consept*: sikap, nilai dan citra diri yang dimiliki seseorang, sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu.
4. *Knowledge*: informasi/pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks.
5. *Skills*: kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas fisik (tugas mental tertentu).

2.2 Pengertian Integritas

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata integritas berartikan mutu, kualitas, sifat, dan keadaan dimana bertujuan menimbulkan rasakesatuan yang utuh, sehingga memiliki kecenderungan menunjukan kemampuan yang sangat wibawa dan kejujuran yang tinggi. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa itegritas suatu potensi individual atau kelompok guna mewujudkan sesuatu yang telah dijanjikan seseorang menjadi suatu yang telah dijanjikan seseorang menjadi suatu pelaksanaan

nyata, Mulyadi (2007: 145). Integritas dikatakan sebagai kepatuhan yang tidak mengenai rasa kompromi dalam hal ini moral, serta sangat mengesampingkan penipuan, pemanfaatan. Integritas berasal dari ide atau gagasan bahwa profesi sebagai “panggilan” dan diperlukan professional guna focus terhadap gagasan untuk melaksanakan pelayanan public.

Cantrell dan Butler (1984, didalam Hosmer, 1995) menjelaskan bahwa integritas suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan” pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian dari inti utama dalam etika, hal ini dinyatakan oleh Solomon (1992), sebenarnya integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas kerjasama, dapat dipercaya serta keserasian. Kriteria-kriteria diatas prasyarat minimal berperilaku, baik dalam organisasi maupun masyarakat.

Carter (1996), dalam Supriyadi, (2012) integritas sering dipahami dalam konteks perilaku dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional (Peikoff, 1991). Meskipun objektif masih mempunyai beberapa kritik disaat penggunaannya untuk gagasan dasar pengembangan dari etika, karane cenderung bersifat egoistic (Rand, 1964 dan Barry, Stephens, 1998) dalam Dwi Prawani (2013).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, integritas diawali dengan berpikir bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan dan prinsip suatu keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

2.2.1 Fungsi Integritas

Adapun fungsi Integritas yang diantaranya yaitu:

1. Integritas berfungsi memelihara moral atau akhlak seseorang yang kemudian mendorong dia untuk memiliki pengetahuan yang luas. Berhubung akhlaknya yang tinggi (self insight), semakin banyak ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, semakin terasa bodoh. Sebab, andaikan lautan dijadikan tinta dan daun-daun sebagai kertas untuk menulis ilmu langit, tidak akan cukup. Itulah sebabnya, seseorang yang berintegritas, otomatis “ringan tangan” membantu orang lain sebagai manifestasi dari fungsi self reflection-nya. Dia tidak hanya sekedar simpati, tetapi juga empati, yakni turun lapangan, membantu dengan pikiran, dana, dan tenaganya.
2. Integritas berfungsi memelihara nurani seseorang agar tetap hanif sebagai seorang hamba agar jelas perbedaan di antara dirinya dengan hewan. Sebab, secara biologis, manusia dan hewan sama-sama memiliki hepar (hati), tetapi hewan tidak memiliki qalb, sesuatu yang ada di diri setiap manusia. Jika seseorang senantiasa

mengikuti qalbnnya (nuraninya), dia menghargai diri sendiri sebagai makhluk terhormat yang diciptakan Allah lebih mulia dari makhluk lain.

2.2.2 Manfaat Integritas

1. Manfaat secara intelektual

Dengan mental dan pengetahuan kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita.

2. Manfaat secara emosional

Diri menjadi penuh motivasi, sadar diri, empati, simpati, solidaritas tinggi dan sarat kehangatan emosional dalam interaksi kerja.

3. Manfaat secara sosial

Mampu mengembangkan hubungan baik satu sama lain dalam lingkungan masyarakat mau bekerja sama unruk menyelesaikan tugas atau kegiatan yang menuntut kelompokan dan kerja sama yang baik, memiliki kepekaan hati dan perasaan untuk selalu memberi tempat bagi orang lain didalam hati kita.

4. Manfaat secara spiritual

Menjadikan diri jadi lebih bijaksana dalam memaknai segala sesuatu termasuk pengalaman-pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan contohnya keberhasilan, kegagalan dan penderitaan.

2.3 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Abdul Halim dan Muhammsad Ikbal (2012:83)”Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi

kepada yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menurut Masdiasmo (2012:46) adalah “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah yang telah member amanah dan hak, kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban”.

Untuk itu dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. Pemberian informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menurut pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Akuntabilitas yakni para pengambil dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat memadai memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Dalam pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud atas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintah mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan criteria untuk mengukur performan aparat pemerintah serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akuntabilitas, dapat dipahami bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan,

pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Aspek-aspek Akuntabilitas

Adapun aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok dan institusi dengan Negara dan masyarakat, pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi individu, kelompok dan institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu dalam akuntabilitas, hubungan terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab anatar kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*accountability is result oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini setiap individu, kelompok dan institusi di tuntutan untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*accountability requires resporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang

telah dicapai oleh individu, kelompok dan institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan, dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)”.

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*accountability meaningless without consequences*)

Akuntabilitas

adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut bisa berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja pemerintahan desa, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu, kelompok, dan institusi akan dimintai pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja”.

2.3.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan tanggung jawab di dalam organisasi pemerintah dapat dipertimbangkan melalui standar tanggung jawab yang menyertai:

1. Harus ada tanggung jawab dari pelapor dan semua staf oer organisasi untuk menangani pelaksanaan misi sehingga bertanggung jawab
2. Harus ada kerangka kerja yang dapat menjamin pemanfaatan asset dapat diandalkan dengan hukum dan pedoman utama
3. Harus memiliki pilihan untuk menunjukkan derajat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus diatur untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan hasil dan keuntungan yang didapat
5. Harus lugas, jujur, dan kreatif sebagai pendorong perubahan penyelenggaraan kantor pemerintahan melalui penyengaran strategi dan metode perkiraan penyajian laporan pertanggungjawaban.

2.3.3 Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam prose penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan desa bertujuan untuk :

1. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kota-kota saat ini berserta ragamnya saat penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi kota-kota dalam tatanan terlindung Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerataan bagi setiap orang Indonesia.
3. Melindungi dan mendorong tradisi, adat dan budaya jejaring provinsi.
4. Potensi dan sumber daya kota untuk bantuan pemerintah bersama.
5. Membentuk pemerintahan kota yang cakap, produktif dan berdaya, terbuka, dan bertanggung jawab.

Meningkatkan administrasi public bagi penduduk setempat untuk mempercepat pengakuan pemerintah public. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan dicirikan sebagai komitmen pemerintah provinsi untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam kaitannya dengan kemandirian wilayah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dapat diukur baik sebagai sejauh kualitas dan jumlahnya. Tanggung jawab berisi komitmen untuk menyajikan dan melaporkan semua latihan, khususnya dibidang organisasi moneter, ke pertemuan tingkat yang lebih signifikan. Media pertanggungjawaban tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban, namun juga memasukan bagian dari kesederhanaan mendapatkan data, baik secara lugas atau tersirat, secara lisan atau direkam sebagai hard copy, sehingga tanggung jawab dapat mengisi iklim yang berfokus pada transparansi sebagai alasan untuk tanggung jawab.

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Rasul (2012:82) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Pertanggungjawaban kinerja
- c. Pertanggung jawaban program
- d. Pertanggungjawaban kebijakan
- e. Pertanggungjawaban financial

Adapun indikator Akuntabilitas menurut (Loina Lalolo Krina P, 2010:98) dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Proses pembuatan sebuah keputusan
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan
- d. Penyebarluasan informasi
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Adapun indikator dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagaimana dalam teori rasul (2012:82) yaitu :

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Pertanggungjawaban kinerja
- c. Pertanggung jawaban program
- d. Pertanggungjawaban kebijakan
- e. Pertanggungjawaban financial

2.3.5 Akuntansi Pemerintahan

Pembukuan pemerintahan adalah akun dan pengumuman pertukaran yang terjadi di organisasi pemerintah. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh ismaya (2006 : 307) menyatakan bahwa pembukuan administrasi adalah suatu aplikasi pembukuan dibidang rekening Negara (uang rakyat), khususnya dalam tahap pelaksanaan pengeluaran termasuk semua dampak yang ditimbulkannya, baik cepat maupun lambat, lebih tahan lama disemua tingkat unit pemerintah.

Mengingat sebagian dari definisi di atas mengenai pembukuan pemerintah, cenderung dianggap bahwa pembukuan administrasi merupakan asosiasi yang diidentifikasi dengan organisasi pemerintah dan berbagai instansi lain yang dapat digunakan secara dinamis. Sebagaimana disadari bahwa pembukuan, secara khusus adalah pencatatan, pengumpulan, penyiapan dan pengenalah informasi, pencatatan pertukaran sehingga dapat menciptakan data bagi individu yang membutuhkannya.

2.3.6 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baswir (2000 :11) kualitas pemerintahan meliputi :

1. Sebuah. Karena keinginan untuk mencari manfaat tidak komprehensif dalam bisnis dan pelaksanaan yayasan pemerintah, dalam pembukuan pemerintah, pencatatan manfaat dan kemalangan tidak boleh dimanfaatkan.
2. Karena organisasi pemerintah tidak eksklusif seperti dalam organisasi, tidak penting untuk mencatat kepemilikan pribadi dalam pembukuan pemerintahan.
3. Karena pengaturan pembukuan administrasi suatu Negara sangat dipengaruhi oleh pengaturan otoritas public Negara yang bersangkutan, jenis pembukuan

pemerintah kontras mulai dari satu Negara kemudian ke Negara berikutnya, bergantung pada kerangka otoritas public.

4. Karena kapasitas pemnukuan pemerintah adalah mencatat, mengelompokkan, menjumlahkan, dan melaporkan pengakuan penggunaan rencana pengeluaran suatu Negara, maka pelaksanaan pembukuan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari instrument administrasi moneter dan pengakuan pengeluaran setiap Negara.

2.3.7 Sistem Akuntansi Pemerintahan

Secara khusus, tidak ada tulisan tentang pengertian pembukuan moneter wilayah atau kerangka kerja pembukuan moneter provinsi. Namun demikian, penataan tersebut bagaimanapun juga dapat dilihat melalui pemahaman terhadap kerangka pembukuan yang ada, kemudian pengaturan definisi tersebut digunakan dalam lingkup ruang public. Sebagaimana diindikasikan oleh Halim (2001 :35) pembukuan moneter territorial dapat dicirikan sebagai interaksi pengakuan, perkiraan, pencatatan, dan pengumuman pertukaran keuangan (moneter) dari suatu lokal (wilayah, kota) yang digunakan sebagai data dalam penyelesaian pilihan keuangan oleh pihak. Pihak yang mebutuhkan.

Tanjung (2009 : 35) mencarikan pembukuan moneter territorial sebagai cara menuju pencatatan, perakitan, dan menyimpulkan dengan tujuan tertentu dalam pikiran mengenai tindakan, pertukaran dan peristiwa terkait uangyang pada umumnya bersifat moneter dan mengungkapkan hasil dalam organisasi masalah pemerintah

sesuai standar kemandirian dan bantuan dengan standar Negara kesatuan republic Indonesia.

Dari penjelasan define-definisi di atas mengenai pembukaan moneter daerah, sangat dapat disimpulkan bahwa pembukuan keuangan provinsi merupakan perkembangan dari metode-metode yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan rencana yang matang yang tampaknya menyampaikan data sebagai laporan keuangan yang akan dimanfaatkan oleh pertemuan dalam dan pertemuan luar pemerintahan terdekat dalam dinamika keuangan.

2.3.8 Pemerintah Desa

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa antara lain mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan pemerintah desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, yaitu antara lain system organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan desa atau muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur oleh menteri, yang akan ditindaklanjuti Bupati/Walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan pemerintah desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan dan bias menjabat paling lama 3 kali jabatan secara berturut turut. Kepala desa mengusakan sebagai kekuasaan ke perangkat desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelola dana desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa sebagai coordinator PTPKD membantu kepala desa agar melakukan pengelolaan keuangan desa dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan PBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBDesa

3. Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan

APBDesa. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencangkup sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, maka penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan lebih akuntabel didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Badan permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya memiliki fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD merupakan badan permusyawaratan pada tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa.

2.4 Kecurangan(*Fraud*)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai berikut :

- a. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan untuk mengelabui pemakai Laporan Keuangan.

b. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebutkan dengan penyalahgunaan tau penggelapan) berkaitan dengan percurian aktiva entitas yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum di Indonesia atau GAAP (*General Accepted Accounting Principles*). Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *internal Fraud* (tindakan penyelewengan didalam perusahaan atau institusi) dikelompokkan menjadi 2 yaitu

1. Pernyataan atau pelaporan yang menipu atau dibuat salah (*fraudulent statement*).
2. Korupsi (*corruption*) (Fitrwansyah 2014:9).

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok

- a. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) merupakan benturan kepentingan.
- b. Menyuap atau menerima suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan *fraud*

Indikasi kecurangan selalu ditemukan dalam berbagai sektor baik sektor publik, maupun sektor sosial korporasi. *Fraud* yang terjadi pada sektor public membawa dampak yang luas. Hal ini dikarenakan *fraud* yang terjadi pada sektor tersebut mengakibatkan kerugian yang harus diderita masyarakat umum dan bukan hanya di derita oleh sekelompok orang seperti pemegang saham atau donatur. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah manipulasi pencatatan,

penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Pemendri No 113 tahun 2014 pasal 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Matinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Administrasi Moneter kota. Dalam mewujudkan administrasi keuangan kota, pemerintah kota hendaknya menggunakan standar administrasi keuangan kota, agar uang kota diawasi secara spesifik berdasarkan standar yang lugas, bertanggung jawab, partisipatif dan dilakukan secara tepat dan dengan disiplin belanja.

Penyeleenggaraan dana kota diawasi dalam waktu tahun anggaran, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, kemampuan untuk mengawasi rekening kota dipegang oleh Pemerintah Kota. Kepala kota. Kepala kota adalah pemegang kekuasaan administrasi moneter berkewajiban membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala kota dalam mewujudkan administrasi moneter kota. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari sekretaris kota, kepala segmen dan pejabat keuangan kota. Sekretaris sebagai Penyelenggara khusus untuk administrasi kota dipercayakan dengan laporan pemesanan dan tanggung jawab untuk penggunaan anggaran kota.

Sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016. Rekening kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai secara tunai seperti halnya uang tunai dan produk yang diidentifikasi dengan penggunaan hak dan komitmen kota. Administrasi keuangan kota menggabungkan semua kegiatan yang terkait dengan pengaturan, penggunaan, pengaturan, pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan kota.

Laporan moneter menggambarkan kondisi moneter dan efek samping dari bisnis organisasi pada waktu tertentu atau untuk jangka waktu tertentu, sehubungan dengan jenis laporan keuangan akan memberikan rincian mengenai pengakuan APB kota, laporan pertanggungjawaban untuk APB kota, meliputi pemanfaatan aset, menulis tentang tanggung jawab pengakuan penggunaan APB kota (Harahap, 2015:66).

Dari penjelasan diatas mengenai pengelolaan keuangan desa, dapat dipahami bahwa pengelolaan desa merupakan pengelolaan keuangan desa, yang mana di antaranya yaitu pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:43) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan

e. Pertanggungjawaban

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah tentang pengelolaan dana desa belum banyak lakukan, hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengeolaan dana desa. Untuk itu, sebagai landasan pustaka, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan program alokasi dana desa.

penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti (2020) dengan judul penelitian Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan keuangan desa, 2) integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa, 3) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa.


Penelitian yang dilakukan oleh Noprianto (2020) dengan judul penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sekecamatan Pelepatilir Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi, efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonius (2021) dengan judul penelitian pengaruh kompetensi dan integritas aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa (survei pada desa di kecamatan Nita kabupaten Sikka). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi dan integritas secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (1992) dalam Sugiyono (2018 :60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang penting.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Akuntabilitas Terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam Pengelolaan dana desa di Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi tengah.



2.7 Hipotesis

Menurut sugiyono (2018 : 63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan ini hipotesis juga dapat dikatakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.

Dari uraian diatas maka dalam hal ini hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini sebagaimana berdasarkan rumusan masalah yang ada.

H1 : Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa

- H2 : Integritas secara persial berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan Dana desa
- H3 : Akuntabilitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan Dana desa
- H4 : Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan Dana desa

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Integritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana desa di Kec. Moutong Kab. parigi Moutong Sulawesi tengah. penelitian akan dilakukan Pada Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Integritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana desa di Kec. Moutong Kab. parigi Moutong Sulawesi tengah.secara parsial dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,Integritas, Akuntabilitas terhadap Pecegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana desa di Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Sulawesi tengah secara simultan.

3.2 Desain Penelitian

Menurut Husaian Umar (2002 :36), mengemukakan bahwa desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variable yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat memberikan jawababn atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam perencanaan tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan

peneliti mulai dari membuat hiopotesis dan implikasinya secara oprasional sampai pada analisis akhir.Untuk itu berangkat dari rumusan masalah yang ada

dimana untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Akuntabilitas terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan Dana Desa secara simultan dan secara parsial, dengan itu penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel–variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Aparatur desa (X1), Integritas (X2), Akuntabilitas (X3) sebagai variabel bebas (X), sedangkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa merupakan variabel terikat (Y). Untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert, Menurut Riduwan (2010 : 86) mengemukakan bahwa skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan dan pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata.

Table 3.1 Bobot Alternatif Skala Bobot

Pilihan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono 2018 : 94

Adapun operasioanl variable ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami dengan mudah mengidentifikasi setiap variable yang ada dan memeberikan batasan-atasan terhadap variable, untuk lebih jelasnya lihat tabel 3.2.

Operasional variable adalah suatu atribut atau sifat, nilai, dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono :2015 :38)

Table 3.2 Operasionalisasi Variable Penelitian

Variable	Definisi variable	Indikator	Skala
Kompetensi Aparatur Desa (X ₁) (Boyatzis dalam Suparyadi 2015)	Kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut mampu memenuhi	1. Kompetensi Teknis 2. Kompetensi Manajerial 3. Kompetensi sosial cultural	

	apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan		
Integritas (X ₂) (Cantrell dan Butler 1984, didalam Hosmer, 1995)	Bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan “kepercayaan” pada konteks organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban hukum 2. Pertanggungjawaban kinerja 3. Pertanggungjawaban program 4. Pertanggungjawaban kebijakan 5. Pertanggungjawaban financial 	Ordinal
Akuntabilitas (X ₃) (Abdul Halim dan Mohammad Ikbil 2012:83)	Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawab an atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, atau pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi 	Ordinal

	suatu organisasi kepada yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban		
Pencegahan kecurangan dalam Pengelolaan dana desa (Y)	Kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan dan 5. Pertanggungjawaban 	Ordinal

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Margono (2004), Populasi adalah data yang menjadi perhatian para peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi ini juga berkaitan dengan data-data. Apabila manusia memberikan suatu data, maka jumlah populasi tersebut akan sesuai dengan banyaknya manusia.

Menurut Nazir (1983), mengemukakan bahwa populasi berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya, adapun menurut Ridwan (2010:55) populasi

merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Menurut Sugiyono (2018:126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian populasi adalah sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah 45 orang pada 5 desa dikecamatan Moutong.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018 :127), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi sebagai responden itu. Maka sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang terdiri dari 5 desa yaitu kepala desa 5 orang, Sekretaris desa 5 orang, Operator 5 orang, staf kantor 5 orang, Bendahara 5 orang, kaur umum 5, Kepala dusun 15 orang, dan masyarakat sebanyak 25 orang.

No	Nama Desa	Jumlah Sampel
1	Mbelang-mbelang	14
2	Tuladenggi Pantai	14
3	Pande Lalap	14
4	Pande Ayu	14
5	Labuan	14
	Jumlah	70

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data-data yang dapat diperoleh lewat penelitian kepustakaan ini merupakan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang akan dianalisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Data primer ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

2. Kuisisioner, Yaitu menyebarkan angket yang berisi pertanyaan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka tetapi, berupa gambaran umum organisasi, sejarah singkat organisasi, maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka yang akan diteliti dalam nilai atau ukuran yang relevan dalam penelitian ini.

3.6.2 Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Data Primer, Yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui kuisisioner atau penyebaran angket.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dengan adanya masalah diatas maka dalam memecahkan permasalahan tersebut menggunakan Analisis regresi Berganda untuk mengukur besarnya pengaruh Variabel bebas (X)Kompetensi Aparat Desa, Integritas, dan Akuntabilitas terhadap Variabel terikat (Y) Pencegahan Kecurangan(*Fraud*). Adapun persamaan rerresi berganda yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan dana desa

a = Nilai Konstan atau nilai tetap

b_{123} = Koefisien Variabel

X1 = Kompetensi Aparat Desa

X2 = Integritas

X3 = Akuntabilitas

ε = Standar error atau variabel yang tidak diteliti.

3.7.1 Analisis Korelasi

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada

kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total). Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan di dapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Berikut rumus Uji Validitas :

$$r = \frac{n\Sigma - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n\Sigma x^2\}\{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah responden

Σxy = Jumlah perkalian antara x dan y

Σx^2 = Jumlah dari kuadrat nilai x

Σy^2 = Jumlah dari kuadrat nilai y

$(\Sigma x)^2$ = Jumlah nilai x kemudian dikuadratkan

$(\Sigma y)^2$ = Jumlah nilai y kemudian dikuadratkan

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas berarti dapat dipercaya” Artinya, instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Berikut Rumus Uji Reliabilitas :

$$r_i = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \delta_b^2}{\delta_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_i = Koefisien reliabilitas instrument (total tes)

k = Banyaknya butir pertanyaan yang sah

$\sum \delta_b^2$ = Jumlah varian butir

δ_t^2 = Varian skor total

Perhitungan uji reliabilitas skala diterima, jika hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ 5%.

3.7.3 Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Penggunaan tingkat signifikansinya beragam, tergantung keinginan peneliti, yaitu 0,01 (1%) ; 0,05 (5%) dan 0,10 (10%). Hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. Sebagai contoh, kita menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.7.4 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Parigi. Kabupaten Parigi Mouton melingkupi sebagian besar dari daerah pantai timur Sulawesi Tengah dan Teluk Tomini. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.231,85 km² dan berpenduduk sebanyak 443.170 jiwa (2021), dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 227.196 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 215.974 jiwa. Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari 23 Kecamatan, 5 kelurahan, dan 278 desa.

Moutong adalah salah satu kecamatan di kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Moutong merupakan kecamatan paling timur-utara dari kabupaten Parigi Mouton, sehingga berbatasan langsung dengan provinsi Gorontalo. Kecamatan Moutong memiliki 20 desa atau kelurahan.

4.1.1 Sejarah lokasi penelitian

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong sudah dimulai sejak Tahun 1963 oleh sejumlah tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Momentum penting pembentukan Kabupaten Parigi Moutong terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1965 dengan terbentuknya Yayasan pembangunan wilayah Pantai Timur dengan Akta Notaris Nomor 33 Tahun 1965. Yayasan ini merupakan lembaga pengumpul sekaligus yang mendanai pembentukan Kabupaten

Parigi Moutong. Pendiri Ada tiga fase yang manandai lahirnya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Fase pertama dilaksanakannya rapat oleh partai-partai politik dan seluruh komponen masyarakat Parigi Moutong yang berlangsung di lapangan Toraranga Parigi tahun 1963. Fase kedua, lahirnya memorandum DPRD Kabupaten Donggala tahun 1999 dan fase ketiga. Fase ketiga yakni pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1999 delegasi pembentukan Kabupaten Parigi Moutong berturut-turut mengadakan audiensi baik dengan Bupati Donggala maupun dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterima oleh Sekretaris Provinsi Drs. H. Samijono.

Pada tanggal 11 Maret 2002 dilaksanakan rapat Paripurna pembahasan pembentukan 19 Kabupaten dan tiga Kota di Indonesia, salah satunya yang dibahas dalam rapat Paripurna tersebut adalah pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Puncaknya pada tanggal 10 April 2002 DPR RI mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2002, Gubernur Sulawesi Tengah Prof. Drs. H. Aminudin Ponulele MS melantik Drs H Longki Djanggola, MSi sebagai pejabat Bupati Parigi Moutong di Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Moutong.

4.1.2 Lambang dan motto

Lambang Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003, tanggal 17 Mei 2003 yang berbentuk gumbang tempayung bersudut lima yang melambangkan bahwa:

1. Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong bersifat terbuka menerima semua masukan yang bersifat membangun untuk dimusyawarahkan demi tercapainya kesejahteraan rakyat.
2. Gumbang atau tempayung bersudut lima melambangkan falsafah Pancasila.

Motto daerah adalah Songu Lara Mombangu yang melambangkan tekad yang kukuh, tertanam dalam diri setiap masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dalam membangun, untuk tercapainya cita-cita yakni kesejahteraan rakyat.



Motto daerah adalah Songu Lara Mombangu yang melambangkan tekad yang kukuh, tertanam dalam diri setiap masyarakat Kabupaten Parigi Moutong dalam membangun, untuk tercapainya cita-cita yakni kesejahteraan rakyat.

Arti Warna

1. Warna Putih melambangkan sebagai kesucian.
2. Warna Kuning dimaknai sebagai kejayaan atas sejarah dari kerajaan yang mendiami wilayah Parigi Moutong sebelum lahirnya kabupaten.
3. Warna Hijau dimaknai sebagai kesuburan tanah daerah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Warna Coklat dimaknai sebagai tanah tempat kita berpijak dan menjalani roda kehidupan untuk mencapai masyarakat madani.
5. Warna Biru dimaknai sebagai keteduhan dan kedamaian juga mempunyai makna potensi kelautan dimana luas wilayah laut kita lebih luas dari daratan terbesar di Kabupaten Parigi Moutong.
6. Warna Hitam dimaknai sebagai ketegaran sikap untuk menuju pembangunan.

4.2 Karakter Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Kuesioner diisi oleh aparat desa dan masyarakat yang dapat memberikan informasi yang berjumlah 70 orang. Dari 70 kuesioner yang disebar di lima desa, hanya 58 kuesioner yang diisi dan kembali utuh. Dan sebanyak 12 kuesioner tidak dikembalikan dikarenakan responden yang bersangkutan sedang keluar kota. Jadi kuesioner yang dapat dijadikan data untuk diolah selanjutnya berjumlah 58 kuesioner. Adapun hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Rekapitulasi Responden

NO	Keterangan	Total
1	Kuesioner yang dibagikan	70
2	Kuesioner yang kembali	58
3	Kuesioner yang tidak kembali	12
4	Kuesioner yang dapat dioleh	58
Tingkat kuesioner yang dapat dioleh		82.8%

.Sumber : data olahan, 2022

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 58 responden sebagai obyek penelitian, dapat diperoleh karakteristik umum yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut diperoleh untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai obyek penelitian. Data yang berhasil dihimpun dari 58 responden tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Table 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	37	63,8%
Perempuan	21	36,2%
Total	58	100%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki sebesar 63,8% dari keseluruhan jumlah responden. Sedangkan jumlah responden perempuan sebesar 36,2%.

Table 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase
20 – 40	41	71%
41 – 60	17	29%
> 61	0	0
Total	58	100%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, usia responden yang diteliti paling banyak berusia 20 hingga 40 tahun yaitu sebanyak 41 orang (71%), kemudian diikuti oleh yang usia 41 hingga 60 tahun sebanyak 17 orang (29%) dan tidak ada responden yang memiliki usia di atas 61 tahun.

Table 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	20	34.5%
D3	5	8,6%
S1	31	53,5%
S2	2	3.4%
Total	58	100%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, kategori tingkat pendidikan dari 58 responden yang telah diteliti diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebesar 53,5% dari total keseluruhan responden, diikuti 34,5% dari total keseluruhan responden memiliki tingkat pendidikan SMA, tingkat pendidikan D3 sebanyak 8,6% dari total keseluruhan responden, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3,4%.

4.3 Analisis Deskriptif

Deskriptif variabel dari 58 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.5 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	58	14	25	19.16	1.554
Integritas	58	12	20	16.66	1.802
Akuntabilitas	58	21	30	25.38	2.231
Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa	58	23	35	29.66	2.181
Valid N (listwise)	58				

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kompetensi aparatur desa menunjukkan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 25, dan mean (rata-rata) sebesar 19.16, dengan

standar deviasi sebesar 1,554. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variabel integritas menunjukkan nilai minimum sebesar 12, maksimum sebesar 20, dan mean (rata-rata) sebesar 16,66 dengan standar deviasi sebesar 1,802. Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 30, dan mean (rata-rata) sebesar 25,38 dengan standar deviasi sebesar 2,231. Sedangkan untuk variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa menunjukkan nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 35, dan mean (rata-rata) sebesar 29,66 dengan standar deviasi sebesar 2,181.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa yaitu 29,66 , sedangkan yangterendah adalah variabel intergritas yaitu 16,66. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel akuntabilitas yaitu 2,231 dan yang terendah adalah kompetensi aparat desa yaitu 1,554.

4.4 KualitasData

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrum ent penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 UjiValiditas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapatdikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara

menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi bagian total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam table *r produk moment*. Apabila nilai *r* hitung lebih dari ($>$) *r* tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 58 responden dan besarnya *df* dapat dihitung $58-2 = 56$, dengan $df = 56$ dan $\alpha (\alpha) = 0,05$ didapat *r* tabel = 0,2181. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai *r* hitung lebih besar dari 0,2181. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada berikut :

Table 4.6 Uji Validitas

Variabel	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Keterangan
Kompetensi aparatur desa (X1)	X1.1	0,761	0,2181	Valid
	X1.2	0,375	0,2181	Valid
	X1.3	0,693	0,2181	Valid
	X1.4	0,766	0,2181	Valid
	X1.5	0,605	0,2181	Valid
Integritas (X2)	X2.1	0,798	0,2181	Valid
	X2.2	0,812	0,2181	Valid
	X2.3	0,634	0,2181	Valid
	X2.4	0,738	0,2181	Valid
Akuntabilitas (X3)	X3.1	0,840	0,2181	Valid
	X3.2	0,795	0,2181	Valid
	X3.3	0,756	0,2181	Valid
	X3.4	0,817	0,2181	Valid
	X3.5	0,846	0,2181	Valid
	X3.6	0,811	0,2181	Valid

Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa (Y)	Y1	0,451	0,2181	Valid
	Y2	0,612	0,2181	Valid
	Y3	0,713	0,2181	Valid
	Y4	0,718	0,2181	Valid
	Y5	0,414	0,2181	Valid
	Y6	0,655	0,2181	Valid
	Y7	0,690	0,2181	Valid

Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada r_{tabel} pada signifikansi 0,05 (5%). Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika koefisien alfabanya (α) lebih besar dari 0,60 artinya kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk penelitian. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 4.7 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
Kompetensi aparatur desa	0,613	Reliabilitas
Integritas	0,725	Reliabilitas
Akuntabilitas	0,896	Reliabilitas
Pencegahan kecurangan	0,717	Reliabilitas

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Kompetensi aparatur desa, Integritas, akuntabilitas dan Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

4.5.1 UjiNormalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini metode untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang juga dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $> 0,05$.

Berdasarkan grafik histogram dan uji statistik sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistic menggunakan

nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari tabel 4.8 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,275, hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

Table 4.8 One Sample Kolmogrov-smirnov tes


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49816421
	Absolute	.131
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.996
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Selanjutnya faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat diagram dan grafik normal plot.

Gambar 4.2 Normal *Probability Plot*



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gambar 4.2 menunjukkan adanya titik-titik (data) yang tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik *normal probability plot*.

4.5.2 Uji Multikoleniaritas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan bahwa tidakterdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikoliniearitas pada penelitian tersebut.

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.227	3.327		1.871	.067		
Kompetensi Aparatur Desa	.434	.132	.309	3.277	.002	.981	1.019
Integritas	.571	.131	.471	4.347	.000	.743	1.346
Akuntabilitas	.221	.106	.226	2.093	.041	.749	1.335

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

4.5.3 Uji heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode grafik yaitu dengan grafik *Scatterplot*. Apabila dari grafik tersebut menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Scatterplot* diperoleh sebagai berikut :



Hasil uji heteroskedasitas dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titiktitik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Kompetensi aparatur desa, teknologi informasi dan akuntabilitas.

4.6 UjiHipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2 dan H3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas) terhadap variabel dependen (pencegahan kecurangan / *fraud*). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

4.6.1 UjiRegresiBerganda

Berdasarkan analisis regresi berganda maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6,227 + 0,434 + 0,571 + 0,221 + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis H1, H2, dan H3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa . Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut :

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.528	.502	1.539

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Integritas

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai *adjusted*R² dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,502, hal ini berarti bahwa 50,2% yang menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas. Sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.6.2 Uji t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6.227	3.327		1.871	.067		
1 Kompetensi Aparatur Desa	.434	.132	.309	3.277	.002	.981	1.019
Integritas	.571	.131	.471	4.347	.000	.743	1.346
Akuntabilitas	.221	.106	.226	2.093	.041	.749	1.335

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 6,227 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Kompetensi aparat desa, Integritas dan Akuntabilitas) adalah nol

maka Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa akan terjadisebesar 6,227.

2. Koefisien regresi variabel Kompetensi aparatur desa (X1) sebesar 0,434 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Kompetensi aparatur desa akan meningkatkan Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,434.
3. Koefisien regresi variabel Integritas (X2) sebesar 0,571 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Integritas akan akan meningkatkan Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,571.
4. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X3) sebesar 0,221 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Akuntabilitas akan meningkatkan Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa sebesar 0,221.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (H1).

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi aparatur desa memiliki t_{hitung} sebesar $3,277 >$ dari t_{tabel} 2,004 ($df = n - k$, yaitu $58 - 4 = 54$) dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,002 <$ dari $\alpha = 0,05$, maka H1 diterima. Hal ini berarti Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi Kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa maka pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

2. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (H2)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel Integritas memiliki t_{hitung} sebesar $4,347 >$ dari t_{tabel} $2,004$ dengan tingkat signifikansi t sebesar $0,000 <$ dari $\alpha = 0,05$, maka H2 diterima. Hal ini berarti Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik Integritas yang dimiliki oleh aparat desa maka pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (H3)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel akuntabilitas memiliki t_{hitung} sebesar $2,093 >$ dari t_{tabel} $2,004$ dengan tingkat signifikansi t $0,041 <$ dari $\alpha = 0,05$, maka H3 diterima. Hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki oleh aparat desa maka pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkat.

4.6.3 Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	143.167	3	47.722	20.143	.000 ^b
	Residual	127.936	54	2.369		
	Total	271.103	57			

a. Dependent Variable: Pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Integritas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 20,143 lebih besar ($>$) dari F_{tabel} sebesar 2,775 ($df_1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = 58 - 4 = 54$) dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil ($<$) dari 0,05. Berarti kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa .

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dapat diketahui bahwa, dengan semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mampu mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

secara parsial variabel kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa .

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti, (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan fraud. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nopriyanto (2020) di mana hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya pencegahan fraud dana desa. Di dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab aparatur desa merupakan salah satu penunjang utama yang paling menentukan keberhasilan dari masing-masing tugas yang diemban, di mana kompetensi perangkat desa mencakup pengetahuan yang memadai, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui pendidikan formal maupun non formal, pelatihan, dan pengalaman. Sehingga dengan semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparat desa di dalam menjalankan tugas maka kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan maupun penyelewengan dana mampu dikendalikan, karena mereka berpikir panjang akan dampak yang akan ditimbulkan nantinya setelah melakukan tindakan penyelewengan harkat martabat serta nama baik sebagai pegawai akan tercoreng.

Kompetensi aparatur desa berperan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel. Individu yang memiliki kompetensi yang tinggi akan berusaha untuk mempertahankan integritasnya sebagai pegawai yang kompeten di dalam suatu organisasi. Seseorang yang kompeten tidak akan melakukan tindakan yang gegabah dan ceroboh ketika hendak membuat

keputusan yang akan membuat integritas mereka turun. Dengan bagusnya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa dan didukung oleh kepatuhan karyawan terhadap peraturan mengenai standar laporan keuangan dana desa maka, dapat meminimalisir atau mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*. Dengan demikian, semakin baiknya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai perangkat desa dalam mengelola serta mengalokasikan dana desa sesuai peruntukannya yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi tiap-tiap desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang ditransfer melalui APBD masing-masing kabupaten/kota, maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap kecurangan (*fraud*).

4.7.2 Pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa integritas (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan Ramadhaniyati (2014) yang menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Integritas berpengaruh dalam mencegah kecurangan, resiko kecurangan dapat dicegah dengan adanya sikap integritas aparatur, karena integritas berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Fenomena kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antonius (2021) bahwa integritas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, peneliti menemukan bahwa nilai-nilai integritas sudah ditanamkan dan diimplementasi dengan baik oleh aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai agent bagi masyarakat desa (*principle*). Hal ini diperkuat dengan jawaban aparatur desa yang memberikan nilai positif atas pertanyaan terkait nilai integritas. Nilai integritas perlu ditanamkan dan dikembangkan dengan cara memberikan edukasi tentang anti korupsi dan akibat melakukan tindakan korupsi, menghimpun pengaduan masyarakat atas kinerja aparatur desa dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi sehingga terciptanya transparansi.

4.7.3 Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H3) menunjukkan bahwa akuntabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan Ramadhaniyati (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti (2020) bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Dengan adanya akuntabilitas tersebut, pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan keuangan dalam pengelolaan dana desa yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. Pemberian informasi mengenai pengelolaan dana desa ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menurut pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

4.7.4 Pengaruh kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk menguji hipotesis ketiga (H4), variabel kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 0,502 (50,2%). Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti (2020) dan Antonius (2021) menunjukkan bahwa integritas dan kompetensi aparatur secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas dapat mempengaruhi secara bersama-sama atau secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) artinya kelemahan dan kekurangan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan pada desa yang ada di Kecamatan Moutong dapat diselesaikan apabila variabel tersebut berfungsi dan berjalan dengan baik. Faktor kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mampu mencegah kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
2. Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi integritas aparatur desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki aparat desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.
4. Kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas yang dimiliki aparat desa maka semakin baik pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Faktor kompetensi aparat desa, integritas dan

akuntabilitas perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan yakni :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat untuk melakukan kunjungan secara terus menerus mendampingi dan memberi pelatihan kepada aparatur desa seperti bimtek, diklat sehingga mereka semakin kompetendan berintegritas agar dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan meminimalisir terjadinya kecurangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa seperti moralitas individu, kesadaran anti-fraud, dan whistleblowing.

DAFTAR PUSTAKA

- Basirruddin, M. (2014). *Pemaran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti . Jom Fisip Volume 1 No 2*.
- Hustuti, S. M., & Sucahyo, H. (T.Thn.). *Analisis Fsktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Fraud*. Jurnal: Universitas Nasional Vetran Yogyakarta.
- Imam, G. (2008). *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pengacekan Fraud Pengadaan Barang*. StekpiJakarta.
- Indra, B. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Adianto Asdi Sangki. 2016.*Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (suatu studi di desa tandu kecamatan lolok Kabupaten Bolaang Mongondow)*.Skripsi Universitas Sam ratulangi Kota Manado,Sulawesi Utara.
- Afrizal. 2018.*Pengaruh transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa*. Universitas Mitra Indonesia.
- Atik Rusmayanti. 2014. *Sistem informasi pengelolaan keuangan pada desa ngadirejan*, Jurnal Volume 6, No 2 ISSN : 1979-9330.
- Amrizal Imawan. 2019.*Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik*. Jurnal Volume 10, No 1 ISSN : 2086-7603 e-ISSN : 2089-5879
- Arif Widyatama. 2017.*Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)*. Volume 2, No 2. Stie Panca Bhakti Palu.
- Amin Rahmanurrasjid. 2008.*Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik didaerah (studi di kabupaten kebumen)* Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Choirul Anam. 2018.*Analisis dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan*. Jurnal Volume 2, No 2. e-ISSN : 2614-6274.
- Deti kumalasari. 2016. *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*. Jurnal Volume 5, No 11. ISSN : 2460-0585.
- Devi indra kartika, 2019. *Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (survey pada kecamatan tebing, kabupaten empat lawing)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Fitri sukmawati. 2019.*Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Volume 2, No 1. Universitas Widyatama.
- Friend jeinold pasuhuk, 2018.*Transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa nazaret kecamatan ratahan timur, kabupaten minahasa tenggara*.Skripsi Universitas Sam Ratulangi.

- Geinata m.loho, 2018.*Transparansi pengelolaan dana desa oleh kapitalau dalam pembangunan jalan di desa apelawa kecamatan siau timur, kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro*. Jurnal Volume 1, No 1. ISSN : 2337-5736.
- Hery. 2009. *Teori akuntansi edisi pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group cv.
- Krismiaji. 2015. *Sistem informasi akuntansi*. Edisi keempat. Yogyakarta; UPP STIM YKPN
- Maria Magdalena hesti kurniawati. 2016.*Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah aksebilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten jember)*. Skripsi Universitas jember.
- Muchammad yafits hidayatullah. 2018.*Akuntabilitas pemerintah desa (studi pengelolaan dana pada desa wonojero kecamatan wonojero kabupaten pasuruan)* Skripsi Universitas Islam Malang.
- M.irwan tahir. 2017.*Model efektivitas organisasi pemerintah desa*. Jurnal Volume 19 N0 3 ISSN : 233-237.
- Muhammad zainul abiding. 2015.*Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Volume 6, No 1.
- Putra adi kurniawan 2019.*Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi pada desa se-kecamatan wates,kabupaten kulon progo)*. Skripsi Universitas muhammadiyah magelang.
- Risky amalia sugista. 2017.*Pengaruh transparan, akuntabilitas dan partisipan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa*. Skripsi Universitas lampung.
- Rahmi fajri. 2015.*Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lqwang, kabupaten malang)*.Jurnal Volume 3, No 7. ISSN : 1099-1104.
- Rilmayanti.2020. *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan burau kabupaten luwu timur*.Jurnal Volume 4, No 1. ISSN : 2339-1502.
- Risya umami 2017.*Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Volume 6, No 11. ISSN : 2088-6969.
- Saiful ichwan 2019.*Implementasi penyelenggaraan pemerintah desa*. Jurnal Volume 5, No 1. Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Suci indah hanifah 2015.*Akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Volume 4, No 8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Siti khusniyatun 2016.*Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (studi pada pamong desa di wilayah kabupaten kebumen)*.Skripsi. Universitas negeri semarang.

- Sidiq wahyu Ramadan, 2019. *Pengaruh kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi empiris pada pemerintah desa di kecamatan bendosari, kecamatan polokarto, dan kecamatan mojolaban di kabupaten sukoharjo*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siti sueb junaroh, 2018. *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (pada desa se-kecamatan kertosono kabupaten nganjuk)*. Skripsi Universitas jember.
- Sugiono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiono. 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta cv.

Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022																											
	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi																												
Usulan Judul																												
Penyusunan Proposal & Bimbingan																												
Ujian Proposal																												
Revisi Proposal																												
Pengolahan Data & Bimbingan																												
Ujian Skripsi																												
Revisi Skripsi																												

ABSTRACT

NISPA. E1119144. THE EFFECT OF VILLAGE APPARATUS' COMPETENCY, INTEGRITY, AND ACCOUNTABILITY ON FRAUD PREVENTION IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN THE MOUTONG SUB-DISTRICT, PARIGI MOUTONG DISTRICT, CENTRAL SULAWESI

The purpose of the study is to find out the effect of the village apparatus' competency, integrity, and accountability partially or simultaneously on fraud prevention in village funds management. It employs a quantitative analysis. Quantitative analysis is a form of analysis intended for large data that can be grouped into categories in the form of numbers. The population in this study covers village apparatus and the community in five villages in the Moutong sub-district, Parigi Moutong District, totaling 70 respondents. The sample selection method in this study is a saturated sampling method or a census where all population numbers are sampled. The data collection method used in this study is by distributing questionnaires to be filled in or answered by respondents. The analysis method used is multiple regression. The results show that the village apparatus' competency integrity, and accountability partially have a positive and significant effect on fraud prevention in village funds management. Meanwhile, the village apparatus' competency, integrity, and accountability simultaneously have a positive and significant effect on fraud prevention in village funds management.



Keywords: *competency, integrity, accountability, fraud, village funds management*

ABSTRAK

NISPA. E1119144. PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA, INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa, integritas dan akuntabilitas, baik parsial maupun simultan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat di lima desa yang ada di kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang berjumlah 70 responden. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau sensus dimana semua jumlah populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi aparat desa, integritas, dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa.



Kata kunci: kompetensi, integritas, akuntabilitas, kecurangan, pengelolaan dana desa

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Jenis Kelamin : ☐ Laki – Laki ☐ Perempuan

Kompetensi aparatur desa (X₁)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Latar belakang, prngalaman, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi tugas / pekerjaan dimana saya ditempatkan					
2	Pemahaman dan pengimplementasian terhadap prinsip-prinsip Good Governance (transparansi, integritas, akuntabilitas) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan					
3	Saya memahami kode etik yang bersifat formalitas seperti disiplin yang diukur dari absensi, kinerja yang diukur dari penyelesaian apa yang diperintahkan oleh atasan					
4	Saya lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas atau keluarga jika dihadapkan pada saat yang bersamaan					
5	Saya memahami standarisasi kinerja yaitu acuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan aparatur sudah sesuai dengan pekerjaannya					

INTEGRITAS (X₂)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Aparatur desa harus memiliki kejujuran yang tinggi terhadap segala sesuatu mengenai pendanaan desa					
2	Aparatur harus bisa memiliki keberanian untuk segala permasalahan yang timbul dari berbagai pihak					
3	Harus bisa memiliki sifat kebijaksanaan setiap pendapat yang diberikan masyarakat					
4	Dan memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang dianut selama jabatan berlaku					

AKUNTABILITAS (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Akuntabilitas hukum menjamin dotegakannya supremasi hukum					
2	Akuntabilitas kejujuran menjamin dan praktik organisasi yang sehat					
3	Pertanggung jawaban kinerja telah melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien					
4	Program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program					
5	Adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan					

6	Adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif					
---	--	--	--	--	--	--

PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Y)

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Di desa tempat saya berkerja tidak ada pemberian sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan tindak kecurangan					
2	Desa saya melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang dijalankan					
3	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan program dana desa yang dilakukan di desa saya					
4	Desa menerima dana desa dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada pemerintah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban setiap akhir tahun					
5	Perangkat desa tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan kritik saat pemecahan masalah terkait pengelolaan dana desa					
6	Desa menerima dana desa membuat laporan pelaksanaan program keseluruhan pada akhir periode					
7	Saya percaya kepada pemerintah selaku pihak pemberi dana desa telah melaksanakan tugas					

	dengan sebaik mungkin tanpa melakukan tindak kecurangan					
--	---	--	--	--	--	--

1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	58	14	25	19.16	1.554
Integritas	58	12	20	16.66	1.802
Akuntabilitas	58	21	30	25.38	2.231
Pencegahan Kecurangan (Fraud)	58	23	35	29.66	2.181
Valid N (listwise)	58				

2. Uji kualitas data

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	Total.X1
x1.1	Pearson Correlation	1	.347**	.313*	.412**	.449**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.008	.018	.001	.000	.000
	N	57	57	57	57	57	57
x1.2	Pearson Correlation	.347**	1	.107	-.166	-.005	.375**
	Sig. (2-tailed)	.008		.424	.214	.969	.004
	N	57	58	58	58	58	58
x1.3	Pearson Correlation	.313*	.107	1	.672**	.117	.693**
	Sig. (2-tailed)	.018	.424		.000	.384	.000
	N	57	58	58	58	58	58
x1.4	Pearson Correlation	.412**	-.166	.672**	1	.402**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.001	.214	.000		.002	.000
	N	57	58	58	58	58	58
x1.5	Pearson Correlation	.449**	-.005	.117	.402**	1	.605**
	Sig. (2-tailed)	.000	.969	.384	.002		.000
	N	57	58	58	58	58	58
Total.X1	Pearson Correlation	.761**	.375**	.693**	.766**	.605**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.000	.000	.000	
	N	57	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations				
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.571**	.176	.655**	.798**
	Sig. (2-tailed)		.000	.186	.000	.000
	N	58	58	58	58	58
X2.2	Pearson Correlation	.571**	1	.496**	.389**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
	N	58	58	58	58	58
X2.3	Pearson Correlation	.176	.496**	1	.165	.634**
	Sig. (2-tailed)	.186	.000		.216	.000
	N	58	58	58	58	58
X2.4	Pearson Correlation	.655**	.389**	.165	1	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.216		.000
	N	58	58	58	58	58
Total.X2	Pearson Correlation	.798**	.812**	.634**	.738**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations						
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total.X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.731**	.465**	.666**	.602**	.577**	.840**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.2	Pearson Correlation	.731**	1	.627**	.499**	.525**	.500**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.3	Pearson Correlation	.465**	.627**	1	.442**	.620**	.598**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.001	.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.4	Pearson Correlation	.666**	.499**	.442**	1	.721**	.617**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58

X3.5	Pearson Correlation	.602**	.525**	.620**	.721**	1	.643**	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.6	Pearson Correlation	.577**	.500**	.598**	.617**	.643**	1	.811**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Total.X3	Pearson Correlation	.840**	.795**	.756**	.817**	.846**	.811**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations						
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7
Y.1	Pearson Correlation	1	.154	.339**	.171	-.077	.261*	.084
	Sig. (2-tailed)		.248	.009	.201	.567	.047	.531
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.2	Pearson Correlation	.154	1	.314*	.117	.320*	.324*	.264*
	Sig. (2-tailed)	.248		.016	.383	.014	.013	.045
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.3	Pearson Correlation	.339**	.314*	1	.388**	-.034	.431**	.521**
	Sig. (2-tailed)	.009	.016		.003	.800	.001	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.4	Pearson Correlation	.171	.117	.388**	1	.305*	.397**	.805**
	Sig. (2-tailed)	.201	.383	.003		.020	.002	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.5	Pearson Correlation	-.077	.320*	-.034	.305*	1	.128	.236
	Sig. (2-tailed)	.567	.014	.800	.020		.339	.075
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.6	Pearson Correlation	.261*	.324*	.431**	.397**	.128	1	.134
	Sig. (2-tailed)	.047	.013	.001	.002	.339		.316
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.7	Pearson Correlation	.084	.264*	.521**	.805**	.236	.134	1
	Sig. (2-tailed)	.531	.045	.000	.000	.075	.316	
	N	58	58	58	58	58	58	58

	Pearson Correlation	.451**	.612**	.713**	.718**	.414**	.655**	.690**
Total.Y	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji reliabilitas

Case Processing Summary

89

	N	%
Valid	58	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.613	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	15.05	1.629	.599	.461
X1.2	15.50	2.079	.047	.714
X1.3	15.29	1.720	.520	.500
X1.4	15.52	1.272	.463	.510

X1.5	15.26	1.774	.370	.558
------	-------	-------	------	------

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	12.31	1.867	.608	.607
X2.2	12.55	1.936	.655	.588
X2.3	12.71	2.176	.326	.779
X2.4	12.40	1.998	.511	.666

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100.0
	Excluded ^a	0	.0

Total	58	100.0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	21.16	3.361	.750	.872
X3.2	21.17	3.584	.700	.880
X3.3	21.24	3.800	.662	.886
X3.4	21.21	3.500	.726	.876
X3.5	21.07	3.434	.766	.870
X3.6	21.05	3.489	.715	.878

Case Processing Summary

	N	%
Valid	58	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.717	7

Item-Total Statistics


	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	25.33	4.049	.254	.723
Y.2	25.47	3.551	.402	.693
Y.3	25.45	3.339	.548	.652
Y.4	25.45	3.550	.593	.649
Y.5	25.45	4.146	.223	.728
Y.6	25.40	3.436	.458	.677
Y.7	25.40	3.542	.545	.657

3. Asumsi klasik


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49816421
	Absolute	.131
Most Extreme Differences	Positive	.066
	Negative	-.131
Kolmogorov-Smirnov Z		.996
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)





Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	6.227	3.327		1.871	.067		
Kompetensi Aparatur Desa	.434	.132	.309	3.277	.002	.981	1.1
Integritas	.571	.131	.471	4.347	.000	.743	1.3
Akuntabilitas	.221	.106	.226	2.093	.041	.749	1.3

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)

4. Uji Hipotesis

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 ^a	.528	.502	1.539

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Integritas

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	143.167	3	47.722	20.143	.000 ^b
Residual	127.936	54	2.369		
Total	271.103	57			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Kompetensi Aparatur Desa, Integritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.227	3.327		1.871	.067
1 Kompetensi Aparatur Desa	.434	.132	.309	3.277	.002
Integritas	.571	.131	.471	4.347	.000
Akuntabilitas	.221	.106	.226	2.093	.041

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan (Fraud)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

No.: 054/PIP/LEMLIT-UNISAN/II/2022

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada YTH.
 Bapak Camat Moutong Kab. Parigi Moutong
 Di
 Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Nispa
 NIM : E2119144
 Fakultas : Fakultas Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong
 Judul penelitian : Pengaruh kompetensi aparatur desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 25 Februari 2022



DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN MOUTONG

Alamat : Jln. Tombolotutu No.149 Kode Pos 94489 Moutong Tengah

Moutong, 09 September 2022

REKOMENDASI

Nomor : 900/849/KCM

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 10241/PIP/LEMLIT-UNISAN/IX/2022 tanggal 08 September 2022 Perihal Izin Penelitian :

Nama	: NISPA
NIM	: E 1119144
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan/Prodi	: Akuntansi
Judul	: Pengaruh Kompetensi aparatur Desa, integritas dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah.

perintah Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah
 dan Prinsipnya :

1. Menyetujui dan mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian berdasarkan tuntutan Kelengkapan dalam Persyaratan Penyusunan Skripsi.
2. Melakukan Koordinasi dengan pemerintah desa yakni : Desa Tuladenggi Pantai, Desa Pande lalap, Desa Pande, Desa Mbelang-Mbelang, Desa Labuan.

Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan seperlunya..

CAMAT MOUTONG

AELAR MUHAMAD NUSA, S.Sos.M
 Pembina IV/a
 Nip. 19680103 200604 1 019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/DIO/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI
 Jalan : Achmad Nudjammedin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 215/SRP/FE-UNISAN/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
 NIDN : 09281169010
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Nispa
 NIM : E1119144
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Integritas, Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Moutong Kabuapten Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 09 September 2022
 Tim Verifikasi,

Mengetahui
 Dekan,

DR. Musafir, SE., M.Si
 NIDN. 0928116901

Muh. Sabir M. SE., M.Si
 NIDN. 0913088503

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **turnitin** Similarity Report ID: old:25211:215559

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI - NISPA.docx	NISPA -

WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12039 Words	79416 Characters

PAGE COUNT	FILE SIZE
74 Pages	206.8KB

SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Aug 31, 2022 2:18 PM GMT+8	Aug 31, 2022 2:19 PM GMT+8

● **23% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Sum

turnitin Similarity Report ID: oid:25211:21555929

23% Overall Similarity
Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES
The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	9%
2	digilib.unila.ac.id Internet	6%
3	eprints.polsri.ac.id Internet	5%
4	e.diklatgarbarata.id Internet	2%

Sources overview

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama : NISPA
 NIM : E1119144
 Tempat/Tgl Lahir : Tuladenggi, 12 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Angkatan : 2019
 Fakultas : Ekonomi
 Jurusan : Akuntansi
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Pande Lalap, Kec. Moutong
 Kab. Parigi Moutong

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Tuladenggi pada tahun 2012
2. Kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Selanjutnya yakni di MTS Alkhairat Gio dan Lulus Pada tahun 2015
3. Kemudian Melanjutkan Ke Jenjang Berikutnya yakni di SMK Negeri 1 Marisa dan Lulus pada Tahun 2018
4. Kemudian Melanjutkan ke Jenjang Berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ichsan Pohuwato dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 pindah ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Alhamdulillah pada tahun 2023 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo